

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sumber pendapatannya dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak dan hibah. Indonesia juga memiliki sumber daya dan potensi yang melimpah. Akan tetapi Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, salah satu masalah terbesar saat ini yang dihadapi Indonesia adalah perekonomian.

Tingkat perekonomian rendah akibat pandemi covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan pemungutan pajak, agar pajak dapat membantu masalah perekonomian di Indonesia. Maka dari itu sumber pendapatan terbesar di Indonesia saat ini adalah pajak. Pajak merupakan komponen utama dari penerimaan dana dalam negeri yang semua totalnya dialokasikan dan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran dan pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2016 hingga 2020.

Tabel 1.1: Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2016 s/d 2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun rupiah)		Presentase Pajak pada APBN %
		APBN	Pajak	
1.	2020	2.233,2	1.865,7	83,54 %
2.	2019	2.165,1	1.786,4	82,51 %
3.	2018	1.894,7	1.618,1	85,40 %
4.	2017	1.750,3	1.498,9	85,64 %
5.	2016	1.822,5	1.546,7	84,87 %

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

Dari data tabel diatas dapat diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 telah ditetapkan sebesar 2.233,2 triliun untuk pendapatan negara. Pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar 1.865,7 triliun dan sisanya berasal dari penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan negara paling besar yaitu dari penerimaan perpajakan (Kementerian Keuangan, 2020) .

Perubahan sistem perpajakan di Indonesia menjadi *Self Assessment System*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online dari pemerintah yaitu melalui Surat Pemberitahuan atau SPT (Ramadhani, 2019).

Self Assessment System menuntut adanya peran aktif dari wajib pajak dalam memenehui kewajiban perpajakannya. Dengan adanya *Self Assessment System* memberikan dampak perubahan sikap atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Kepatuhan dalam

memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System*.

Wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan, kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak tersebut. Diberlakukannya sistem seperti ini, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga sistem ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan.

Kepatuhan membayar pajak menjadi salah satu masalah penting bagi wajib pajak yang belum patuh seperti penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak sehingga dapat merugikan negara. Pada masa pandemi covid-19 saat ini, pekerja seperti karyawan maupun buruh banyak yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak yang mengakibatkan kepatuhan wajib pajak pribadi menurun.

Hal inilah yang menjadi kendala pemerintah dalam penarikan pajak dikarenakan pemahaman dan kesadaran wajib pajak di Indonesia masih rendah, sehingga wajib pajak tidak patuh akan peraturan perpajakan. Penerimaan pajak tidak terlepas dari kesadaran wajib pajak dalam melaporkan serta membayar pajak kepada negara.

Menurut data dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang menjadi tempat penelitian secara khusus, presentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan pada tahun 2017 - 2020 namun terjadi penurunan drastis tahun 2019 – 2020 yaitu presentase kepatuhan wajib pajak diketahui

sebesar 73,71%. Berikut tabel jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar dan yang melaporkan SPT tahunan selama 5 Tahun Terakhir.

Tabel 1.2: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Tahun	Jumlah WP OP Terdaftar	Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan	Jumlah WP OP Wajib SPT	Presentase Kepatuhan Pelaporan SPT WP OP
2016	88.838	39.280	51.658	76,04%
2017	94.654	36.155	43.195	83,70%
2018	101.328	38.804	47.115	82,36%
2019	108.667	38.464	48.326	79,59%
2020	133.689	39.062	52.993	73,71%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Dilihat dari data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi diatas menunjukkan bahwa masih ada ketidakpatuhan karena presentase kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi tahun 2020 hanya 73,71% masih ada 26,29% yang belum tercapai. Maka dari itu, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo kurang optimal.

Kepatuhan merupakan hal penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepatuhan bersifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau aturan. Heri (1999) menyatakan bahwa “kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia”. Dengan adanya dorongan dari dalam diri manusia untuk membayar pajak, maka dapat meningkatkan jumlah

wajib pajak yang membayar pajaknya. Sehingga target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia per 1 Mei 2020 mencapai 65% dengan 10,3 juta SPT. Otoritas mencatat masih ada sekitar 6,3 juta wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman pengetahuan pajak atas mekanisme pembayaran pajak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah suatu proses atau cara untuk memahami atau memahamkan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan (Rahayu, 2016). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Trihatmoko & Mubaraq, 2020) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Setiawan, 2017).

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak,

melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar. Namun, kesadaran wajib pajak sangat sulit untuk diwujudkan, sampai saat ini kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai target yang diharapkan pemerintah. Masyarakat kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa memberatkan dan dalam melakukan pembayarannya sering mengalami kesulitan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhanty & Zulaikha, 2020) variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016) bahwa kesadaran perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

Selain kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, faktor yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan adalah sanksi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sanksi merupakan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Putri & Setiawan, 2017).

Wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi pajak yang tegas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (As'ari, 2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, menurut penelitian

yang dilakukan oleh (Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro, 2018) variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara signifikan.

Objek penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama diantara 13 KPP Pratama di wilayah kota Surabaya yang beroperasi dibawah naungan Kementerian Keuangan Indonesia. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo memiliki wilayah yang luas dan jumlah wajib pajaknya relatif banyak diantara KPP Pratama lainnya di kantor wilayah yang sama.

Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul skripsi **“Pengaruh Pemahaman Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah?

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, maka dapat diketahui beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan informasi untuk memperoleh gambaran dalam penelitian sejenis.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan teori perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan serta sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan.

c. Bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan atau sumbangan pemikiran dan informasi bermanfaat yang bersifat positif sebagai alat bantu dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.